https://www.merdeka.com/uang/sosialisasi-aturan-intip-rekening-djp-undang-300-wajib-pajak.html

PELAKSANAAN AKSES INFORMASI KEUANGAN DALAM RANGKA PERTUKARAN INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

A. PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai tujuan untuk menyejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia secara merata dan berkeadilan, dibutuhkan pendanaan yang bersumber dari penerimaan negara terutama yang berasal dari pajak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak tersebut diperlukan pemberian akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan.[1]

Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku saat ini telah membatasi akses otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan, baik dari sisi prosedur maupun persyaratan. Kondisi keterbatasan akses tersebut dimanfaatkan Wajib Pajak untuk tidak patuh melaporkan penghasilan dan harta sesungguhnya. Hal ini dapat menghambat terwujudnya keberlanjutan efektivitas kebijakan pengampunan pajak dan penguatan basis data perpajakan, serta Indonesia berpotensi menjadi negara tujuan penempatan dana ilegal. Sementara ini, Indonesia telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan dengan banyak negara/yurisdiksi, yang di dalamnya juga mengatur mengenai pertukaran informasi termasuk pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*Automatic Exchange of Financial Account Information*) sesuai dengan standar internasional yang disepakati.

[1] Konsideran diktum menimbang UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan menjadi undang-undang;

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Indonesia untuk mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis adalah membentuk aturan domestik yang mengatur mengenai kewenangan otoritas perpajakan untuk mengakses informasi keuangan, kewajiban bagi lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain untuk melaporkan informasi keuangan secara otomatis kepada otoritas perpajakan, melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan untuk kepentingan pelaporan dimaksud, serta adanya penerapan sanksi bagi ketidakpatuhan atas kewajiban-kewajiban tersebut.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan pada tanggal 8 Mei 2017, guna memberikan kepastian hukum mengenai pemberian akses yang luas bagi otoritas perpajakan dalam menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan dan memenuhi komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional terkait dengan pertukaran informasi keuangan secara otomatis.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017.[2] PMK tersebut mengatur mengenai tata cara dan prosedur pelaporan informasi keuangan, prosedur identifikasi rekening, kewajiban dokumentasi lembaga keuangan, sanksi bagi lembaga keuangan yang tidak patuh, kerahasiaan infomasi keuangan yang diterima Ditjen Pajak, serta ancaman pidana bagi petugas pajak yang tidak memenuhi ketentuan kerahasiaan[3].

PMK Nomor 70/PMK.03/2017 mengatur tata cara akses pertukaran informasi keuangan perpajakan agar bisa dijalankan untuk kepentingan dalam negeri dan implementasi perjanjian internasional[4]

B. PERMASALAHAN

Pemasalahan yang dibahas dalam tulisan hukum ini adalah:

---

[2]ttps://pemeriksaanpajak.com/2017/06/08/menkeu-keluarkan-peraturan-pelaksanaan-perppu-akses-informasi-keuangan/

[3] PMK tersebut mengatur mengenai tata cara dan prosedur pelaporan informasi keuangan, prosedur identifikasi rekening, kewajiban dokumentasi lembaga keuangan, sanksi bagi lembaga keuangan yang tidak patuh, kerahasiaan infomasi keuangan yang diterima Ditjen Pajak, serta ancaman pidana bagi petugas pajak yang tidak memenuhi ketentuan kerahasiaan

[4]https://www.korantransaksi.com/2017/07/menteri-keuangan-sri-mulyani-perppu-tentang-akses-informasi-untuk-kepentingan-perpajakan.html

1. Bagaimanakah pelaksanaan akses informasi keuangan dalam rangka perjanjian internasional?
2. Bagaimanakah pelaksanaan akses informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan kententuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan?

C. PEMBAHASAN

1. Ketentuan umum pertukaran akses informasi keuangan untuk kepetingan perpajakan

Pertukaran Informasi Keuangan yang selanjutnya disebut pertukaran informasi adalah kegiatan untuk menyampaikan, menerima, dan/atau memperoleh informasi keuangan yang berkaitan dengan perpajakan berdasarkan Perjanjian Internasional[5]. Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan[6]. Adapun tujuan dari pertukan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan antaran lain:

a. mencegah penghindaran pajak;
b. mencegah pengelakan pajak;
c. mencegah penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda oleh pihak-pihak tidak berhak, dan/ atau mendapatkan informasi terkait kewajiban perpajakan Wajib Pajak[7].

Dalam kontek perjanjian internasional pertukaran informasi yang berkaitan dengan perpajakan meliputi:

a. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;
b. Persetujuan untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (Tax Information Exchange Agreement);
c. Konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters);

---

[5] Pasal 1 ayat (2) PMK No 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk teknis mengenai akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

[6] Pasal 1 Perpu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, Sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-undang

[7] Pasal 1 ayat (2) PMK No 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk teknis mengenai akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan;

d. Persetujuan Multilateral Antar Pejabat yang Berwenang untuk Pertukaran Informasi Rekening Keuangan Secara Otomatis (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information);
e. Persetujuan Bilateral Antar Pejabat yang Berwenang untuk Pertukaran Informasi Rekening Keuangan Secara Otomatis (Bilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information);
f. Persetujuan Antar Pemerintah untuk Mengimplementasikan Undang-Undang Kepatuhan Perpajakan Rekening Keuangan Asing (Intergovernmental Agreement for Foreign Account Tax Compliance Act) ;
g. Atau perjanjian bilateral atau multilateral lainnya.[8]

2. Ruang lingkup pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan

Upaya pemungutan pajak untuk kepentingan pembangunan nasional masih mengalami kendala baik yang berasal dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Dalam mengatasi kendala dari faktor internal, saat ini Pemerintah telah dan sedang melakukan reformasi perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan antara lain untuk memperbaiki organisasi, proses kerja, pengelolaan data dan informasi dari perbankan, serta sumber daya manusia. Sedangkan dari faktor eksternal, selain terjadinya pelemahan ekonomi dan perdagangan global, juga masih banyak ditemukannya Wajib Pajak yang melakukan penghindaran pajak ke luar Indonesia. Dengan adanya pusat-pusat pelarian pajak/perlindungan dari pengenaan pajak (*tax haven*), dan belum adanya mekanisme serta aturan yang mengharuskan pertukaran informasi antar negara dan yurisdiksi, semakin mempersulit upaya pengumpulan pajak di Indonesia yang berdasarkan pada sistem *self-assesment.*[9]

Dalam pelaksanaannya, Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan

[8] Pasal 2 ayat (2) PMK No 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk teknis mengenai akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan;
[9] Penjelasan atas UU Nomor 9 Tahun 2017 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan menjadi undang-undang;

sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan[10].

Adapun ruang lingkup akses informasi keuangan sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

a. penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis.
   Pertukaran Informasi Secara Otomatis adalah Pertukaran Informasi yang dilakukan pada waktu tertentu, secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan atas informasi keuangan yang disusun berdasarkan CRS.[11]
b. pemberian informasi dan/ atau bukti atau keterangan berdasarkan permintaan, untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan Perjanjian Internasionan.

Sementara akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan diatur dalam dua garis besar, yaitu:

a. akses informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan perjajian internasional; dan
b. akses informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3. Pelaksanaan Akses Informasi Keuangan Dalam Rangka Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional di bidang perpajakan adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional, yang antara lain mengatur pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan.[12] Pelaksanaan akses informasi keuangan yang diatur dalam perjanjian internasional yakni meliputi pelaksanaan penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis dan pemberian informasi dan/atau keterangan berdasarkan permintaan.

a) Pelaksanaan penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional

---

[10] Pasal 2 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, Sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-undang;

[11] Pasal 1 ayat (4) PMK Nomor 70/PMK.3/2017 tentang Petunjuk teknis mengenai akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan;

[12] Pasal 1 ayat (1) PMK Nomor 70/PMK.3/2017 tentang Petunjuk teknis mengenai akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Dalam petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, bahwa penyampaian informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional dilaksanakan sebagai berikut:

1. pelaksanaan` penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis dilakukan antara pejabat di Indonesia yang berwenang untuk melaksanakan Pertukaran Informasi dan pejabat di Yurisdiksi Partisipan dan/ atau Yurisdiksi Tujuan Pelaporan yang berwenang untuk melaksanakan Pertukaran Informasi;[13]
2. penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis wajib dilakukan oleh kantor pusat atau suatu unit pada lembaga keuangan pelapor yang bertanggung jawab untuk penyampaian informasi keuangan dimaksud;[14]
3. lembaga keuangan pelapor sebagaimana dimaksud adalah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Lainnya; dan Entitas Lainnya, yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kustodian, Lembaga Simpanan, Perusahaan Asuransi Tertentu, dan/ atau Entitas Investasi;[15]
4. penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis tidak wajib dilakukan oleh lembaga keuangan nonpelapor; dan [16]
5. lembaga keuangan nonpelapor sebagaimana dimaksud merupakan LJK, LJK Lainnya dan Entitas Lainnya yang melaksankan kegiatan usaha sebagai lembaga kustodian, lembaga simpanan, dan perusahaan asuransi tertentu dan/atau entitas investasi.[17]

b) Pemberian informasi dan/ atau bukti atau keterangan berdasarkan permintaan dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional

Dalam petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, bahwa pemberian

[13] Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 70/PMK.3/2017 tentang Petunjuk teknis mengenai akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan;
[14] Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 70/PMK.3/2017 tentang Petunjuk teknis mengenai akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan;
[15] Pasal 4 ayat (2) PMK No 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk teknis mengenai akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan;
[16] Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 70/PMK.3/2017 tentang Petunjuk teknis mengenai akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan;
[17] Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 70/PMK.3/2017 tentang Petunjuk teknis mengenai akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan;

informasi dan/atau bukti atau keterangan berdasarkan permintaan dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional dilaksanakan sebagai berikut:

1. untuk pelaksanaan Pertukaran Informasi berdasarkan permintaan, Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Perpajakan Internasional atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat meminta informasi dan/ atau bukti atau keterangan kepada LJK, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain, baik kantor pusat, kantor cabang, maupun unit yang mengelola informasi dan/ atau bukti atau keterangan dimaksud, melalui surat permintaan;[18]
2. Surat permintaan sebagaimana dimaksud, paling sedikit memuat:
   a) informasi dan/ atau bukti atau keterangan yang diminta;
   b) format dan cara pemberian informasi dan/ atau bukti atau keterangan yang diminta; dan
   c) alasan dilakukannya permintaan tersebut;[19]
3. LJK, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain wajib memberikan informasi dan/ atau bukti atau keterangan berdasarkan surat permintaan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan tersebut;[20]
4. Apabila batas waktu pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan bertepatan dengan hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum, atau cuti bersama secara nasional pemberian informasi dan/ atau bukti atau keterangan dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.[21]

4. Pelaksanaan akses informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

a) Penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis

Dalam petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, bahwa penyampaian informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dalam rangka

[18] Pasal 15 ayat (1) PMK Nomor 70/PMK.3/2017 tentang Petunjuk teknis mengenai akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan;
[19] Pasal 15 ayat (2) PMK Nomor 70/PMK.3/2017 tentang Petunjuk teknis mengenai akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan;
[20] Pasal 15 ayat (3) PMK Nomor 70/PMK.3/2017 tentang Petunjuk teknis mengenai akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan;
[21] Pasal 15 ayat (4) PMK Nomor 70/PMK.3/2017 tentang Petunjuk teknis mengenai akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan;

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dilaksanakan sebagai berikut:

1. LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain yang diwajibkan untuk menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis merupakan LJK, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain, yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kustodian, Lembaga Simpanan, Perusahaan Asuransi Tertentu, dan/ atau Entitas Investasi;[22]
2. laporan yang berisi informasi keuangan merupakan laporan atas informasi keuangan yang dikelola oleh LJK, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain selama satu tahun kalender; [23]
3. penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan dilakukan oleh kantor pusat atau suatu unit yang bertanggung jawab untuk penyampaian laporan pada LJK, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain;[24]
4. untuk penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan, LJK, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak:
   a) secara langsung;
   b) secara elektronik melalui sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Pajak; atau
   c) melalui pos, perusahaan Jasa ekspedisi, atau perusahaan jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat; dan[25]

b) Pemberian informasi dan/ atau bukti atau keterangan berdasarkan permintaan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Dalam petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, bahwa pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan berdasarkan permintaan dalam rangka

[22] Pasal 17 ayat (1) PMK Nomor 70/PMK.3/2017 tentang Petunjuk teknis mengenai akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan;
[23] Pasal 17 ayat (2) PMK Nomor 70/PMK.3/2017 tentang Petunjuk teknis mengenai akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan;
[24] Pasal 17 ayat (3) PMK Nomor 70/PMK.3/2017 tentang Petunjuk teknis mengenai akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan;
[25] Pasal 18 ayat (1) PMK Nomor 70/PMK.3/2017 tentang Petunjuk teknis mengenai akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan;

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Selain menerima laporan yang berisi informasi, Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan berwenang untuk meminta informasi dan/ atau bukti atau keterangan dari LJK, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain, baik kantor pusat, kantor cabang, maupun unit yang mengelola informasi dan/ atau bukti atau keterangan dimaksud, melalui surat permintaan;[26]
2. LJK, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain wajib memberikan informasi dan/ atau bukti atau keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak:[27]
3. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, antara lain untuk pelaksanaan kegiatan:
   a) pengawasan terhadap Wajib Pajak, termasuk untuk kegiatan ekstensifikasi, intelijen, atau penilaian;
   b) pemeriksaan;
   c) penagihan pajak;
   d) pemeriksaan bukti permulaan;
   e) penyidikan pajak; atau
   f) penyelesaian upaya hukum perpajakan, misalnya keberatan, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.[28]
4. pelaksanaan permintaan informasi dan/ atau bukti atau keterangan untuk kepentingan perpajakan dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kanwil DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak.[29]

---

[26] pasal 25 ayat (1) PMK Nomor 70/PMK.3/2017 tentang Petunjuk teknis mengenai akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan;
[27] pasal 25 ayat (2) PMK Nomor 70/PMK.3/2017 tentang Petunjuk teknis mengenai akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan;
[28] pasal 25 ayat (3) PMK Nomor 70/PMK.3/2017 tentang Petunjuk teknis mengenai akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan;
[29] pasal 26 ayat (1) PMK Nomor 70/PMK.3/2017 tentang Petunjuk teknis mengenai akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan;

5. pelaksanaan permintaan informasi dan/ atau bukti atau keterangan untuk kepentingan perpajakan dapat dilakukan oleh Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak30
6. permintaan informasi dan/ atau bukti atau keterangan paling sedikit memuat:
   a) informasi dan/ atau bukti atau keterangan yang diminta;
   b) format dan cara pemberian informasi dan/ atau bukti atau keterangan yang diminta; dan
   c) alasan dilakukannya permintaan tersebut.[31]
7. permintaan informasi dan/ atau bukti atau keterangan dilakukan secara tertulis dengan menggunakan format sesuai dengan contohtercantum dalam Lampiran I Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.[32]
8. LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain wajib memberikan informasi dan/ atau bukti atau keterangan berdasarkan permintaan Direktur Jenderal Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan tersebut;33
9. Apabila batas waktu pemberian informasi dan/ atau bukti atau keterangan bertepatan dengan hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum, atau cuti bersama secara nasional, pemberian informasi dan/ atau bukti atau keterangan dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.34
10. Informasi dan/ atau bukti atau keterangan diberikan secara langsung kepada:
    a) pihak yang melakukan permintaan informasi dan/ atau bukti atau keterangan; atau
    b) pihak yang ditunjuk oleh pihak yang melakukan permintaan informasi dan/ atau bukti atau keterangan;[35]

---

[30] pasal 26 ayat (3) PMK Nomor 70/PMK.3/2017 tentang Petunjuk teknis mengenai akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan;
[31] pasal 27 ayat (1) PMK Nomor 70/PMK.3/2017 tentang Petunjuk teknis mengenai akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan;
[32] pasal 27 ayat (2) PMK Nomor 70/PMK.3/2017 tentang Petunjuk teknis mengenai akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan;
[33] pasal 28 ayat (1) PMK Nomor 70/PMK.3/2017 tentang Petunjuk teknis mengenai akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan;
[34] pasal 28 ayat (2) PMK Nomor 70/PMK.3/2017 tentang Petunjuk teknis mengenai akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan;
[35] pasal 29 ayat (1) PMK Nomor 70/PMK.3/2017 tentang Petunjuk teknis mengenai akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

11. Terhadap pemberian informasi dan/ atau bukti atau keterangan secara langsung, pihak yang melakukan permintaan informasi dan/ atau bukti atau keterangan memberikan bukti penerimaan.[36]

D. PENUTUP

Pertukaran Informasi Keuangan di bidang perpajakan adalah adalah kegiatan untuk menyampaikan, menerima, dan/ atau memperoleh informasi keuangan yang berkaitan dengan perpajakan, yang bertujuan untuk:

1. Mencegah menghindari pajak;
2. Mencegah Pengelakan pajak;
3. mencegah penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda oleh pihak-pihak yang tidak berhak; dan/ atau
4. mendapatkan informasi terkait kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Dalam pelaksanaan pertukaran informasi keuangan dibidang perpajakan dibagi dalam dua ketentuan, yaitu:

1. Pelaksanaan akses informasi keuangan dalam rangka perjanjian internasional, yang meliputi:
   a. penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis; dan
   b. Pemberian informasi dan/ atau bukti atau keterangan berdasarkan permintaan.
2. Pelaksanaan akses informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang meliputi:
   a. Penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis; dan
   b. Pemberian informasi dan/ atau bukti atau keterangan berdasarkan permintaan.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan
   a. Perpu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, Sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

[36] pasal 29 ayat (2) PMK Nomor 70/PMK.3/2017 tentang Petunjuk teknis mengenai akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-undang;

b. PMK Nomor 70/PMK.3/2017 tentang petunjuk teknis mengenai akses keuangan untuk kepentingan perpajakan.

2. Internet

a. https://pemeriksaanpajak.com/2017/06/08/menkeu-keluarkan-peraturan-pelaksanaan-perppu-akses-informasi-keuangan;

b. https://www.korantransaksi.com/2017/07/menteri-keuangan-sri-mulyani-perppu-tentang-akses-informasi-untuk-kepentingan-perpajakan.